



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 342 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA *STUNTING*
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Desa penerima Bina Keluarga Balita *Stunting* tersebut;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penerima Bina Keluarga Balita *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Dokumen Usulan Perencanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Bina Keluarga Balita *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Penerima BKB Kit Stunting Kontrasepsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk melaksanakan pelayanan memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi *stunting* serta tercatat dalam *data base online* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 Mei 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN KB	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 342 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA STUNTING
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN
2022

DAFTAR DESA PENERIMA BINA KELUARGA BALITA STUNTING
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE DESA	NAMA DESA	KECAMATAN
1.	7101092001	MATAYANGAN	DUMOGA BARAT
2.	7101112026	TUMOKANG TIMUR	DUMOGA UTARA
3.	7101102001	TONOM	DUMOGA TIMUR
4.	7101332004	PUSIAN	DUMOGA
5.	7101322003	TUDU AOG	BILALANG
6.	7101132002	SOLIMANDUNGAN DUA	BOLAANG
7.	7101122022	DIAT	LOLAK
8.	7101021001	TORAUT	DUMOGA BARAT
9.	7101021002	MATAYANGAN	DUMOGA BARAT
10.	7101021003	UUWAN	DUMOGA BARAT
11.	7101021004	IKHWAN	DUMOGA BARAT
12.	7101021006	MEKARUO	DUMOGA BARAT
13.	7101021007	WANGGA BARU	DUMOGA BARAT
14.	7101021008	TORAUT UTARA	DUMOGA BARAT
15.	7101021009	DOLODUO I	DUMOGA BARAT
16.	7101021010	DOLODUO II	DUMOGA BARAT
17.	7101021011	DOLODUO III	DUMOGA BARAT
18.	7101021012	TORAUT TENGAH	DUMOGA BARAT
19.	7101022001	TUMOKANG BARU	DUMOGA UTARA
20.	7101022002	MOPUGAD UTARA	DUMOGA UTARA
21.	7101022003	MOPUGAD SELATAN	DUMOGA UTARA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PP DAN KB	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	